



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 77 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR
53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya optimalisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d angka 3 dan huruf e angka 2 Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- c. pelaksanaan NSPK dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- d. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
 - d. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dihapus.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Seksi Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang
- f. menyusun NSPK pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- g. melaksanakan program dan kegiatan seksi rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. pelaksanaan NSPK di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat,

Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengelola rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - e. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan, yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan lainnya;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan, yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), komunitas adat terpencil serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan lainnya;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan, yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), komunitas adat terpencil serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan lainnya;
- d. menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan teknis daerah tentang pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan, yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), komunitas adat terpencil serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan lainnya;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan penyajian data pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan, yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), komunitas adat terpencil serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan lainnya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus.

16. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang menduduki jabatan yang nomenklatur jabatannya berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd.


WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006



Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBI